



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI BIN MANTO**
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sindang hurip Rt. 014 Rw. 006, Desa Sukatani, Kec. Wanasalam, Kabupaten Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa Andri Bin Manto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pdl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI Bin MANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sesuai dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI Bin MANTO** dengan pidana penjara **4 (empat) tahun penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 5 (satu) Lembar rekap data stock barang dan selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023.
 - 2 (dua) lembar rekap data selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023.
 - 1 (satu) lembar Surat Mutasi Jabatan An.ANDRI sebagai Picker Packer Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2023.
 - 5 (lima) lembar Surat Ijin Usaha PT. Indomarco Adi Prima.
 - 12 (dua belas) lembar Akta Pengangkatan dan Pemberian Kuasa Kepala Cabang PT. Indomarco Adi Prima dari sdr. JOEDIANTO SOEJONOPOETRO dan sdri. LIE MERRI SEPTIANI kepada sdr. GUNAWAN HASTO WIBOWO, tanggal 01 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. WASONO sebagai Stock Point Control Supervisor PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. GUGUN GUNAWAN sebagai Junior Stock Point Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang Stock Point Cibaliung.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. DIANTO ZULKIFLI sebagai Stock Point Control Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. ANDRI sebagai Picker Packer PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Cibaliung.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Supervisor Stock Point Control PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-kasir PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Admin Stock PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Collection PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Tugas dan kewajiban Stock Point Controller PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Go Down Keeper/ Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi GUNAWAN HASTO WIBOWO, SE Bin TRISNO HADIWIBOWO

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Andri bin Manto**, pada rentang waktu 15 Agustus 2023 sampai dengan 26 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Stock Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima Kp. Cibaliung RT. 001 RW. 002 Desa Cibaliung Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andri bin Manto telah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 2007, lalu dipindahtugaskan sebagai ke wilayah Kecamatan Malingping Kabupaten Pandeglang sebagai karyawan gudang di Stok Point Malingping. Kemudian ia dipindahtugaskan kembali dan menjabat sebagai Picker Packer atau Kepala Gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Mutasi nomor 009/HRGA/TGR/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Gunawan Hasto Wibowo yang menerangkan bahwa Saudara Andri terhitung tanggal 17 Juni 2013 menjabat sebagai Picker Packer SP. Cibaliung Job Class : A/1 dan Surat Keterangan Pembaharuan SK nomor 012/HRGA/TGR/VI/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Gunawan Hasto Wibowo yang menerangkan bahwa Saudara Andri terhitung tanggal 17 Juni 2013 menjabat sebagai Picker Packer atau Kepala Gudang SP. Cibaliung, yang mana atas jabatan tersebut, Terdakwa memiliki tanggung jawab jabatan sebagai berikut :
 - Memastikan jumlah stock barang antara fisik dan kartu bin selalu sama (tidak terjadi selisih) dan mempertanggungjawabkan selisih stock barang;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga agar kecepatan proses kerja (pengambilan/penerimaan) memenuhi standard yang berlaku;
- Memastikan handling dan penyimpanan barang dilakukan dengan benar sehingga tidak terjadi barang rusak/expired di Gudang;
- Menghindari kondisi Gudang yang kotor, basah dan lembab dan penyusunan barang yang tidak teratur serta berantakan dengan cara mematuhi system dan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan dan perusahaan;
- Menjaga dan menggunakan seluruh data, asset dan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

□ Bahwa atas jabatannya sebagai Picker Packer atau Kepala Gudang Stok Point Cibaliung, Terdakwa menerima gaji, tunjangan dan uang makan lembur (setelah dipotong pajak, BPJS, dll) sebesar Rp 5.162.088 (lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) per bulan sesuai dengan slip gaji Terdakwa.

□ Bahwa berdasarkan memo PT. Indomarco Adi Prima nomor 933/FAD/III/12 tanggal 15 Februari 2012 (terlampir dalam berkas perkara), PT. Indomarco Adi prima telah menetapkan tata cara mekanisme pengeluaran, terdiri dari 2 mekanisme pengeluaran yaitu mekanisme penjualan dan mekanisme pemindahan barang antar gudang, untuk mekanisme penjualan sendiri terdapat 2 (dua) mekanisme yaitu :

- Sales taking order yaitu sales mengirim pesan melalui aplikasi ke admin officer atau Stock Point Officer lalu Stock Point Officer menerbitkan faktur atas penjualan barang tersebut sesuai dengan pesanan Sales, setelah faktur dikeluarkan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada Picker Packer atau Kepala Gudang untuk kemudian nanti Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengeluarkannya dari dalam gudang;
- Salesman kanvas yaitu dengan cara Sales membuat surat pengajuan permohonan barang untuk kanvas ke Stock Point Officer, setelah disetujui kemudian surat pengajuan tersebut diserahkan kembali kepada Kepala Gudang untuk nanti Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai dengan pengajuan, setelah itu Kepala Gudang mengeluarkan dari dalam gudang,

Sedangkan untuk mekanisme pemindahan barang dilakukan dengan cara Sales Supervisor mengajukan surat pemindahan barang melalui

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stock Point Officer, setelah disetujui kemudian keluar surat jalan atas barang yang akan di pindahkan yang kemudian surat jalan tersebut di serahkan kepada Kepala Gudang, yang kemudian Kepala Gudang mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang.

- Bahwa Terdakwa selaku Picker Packer atau Kepala Gudang Stock Point Cibaliung telah melakukan pengeluaran barang sesuai dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari dalam Gudang yang telah ditetapkan oleh PT. Indomarco Adi Prima secara bertahap berkali-kali mulai dari tahun 2018 s/d tahun 2023 dengan cara ketika ada orang atau konsumen yang datang ke Gudang Stock Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan maksud ingin membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang tersebut dan mengeluarkan barang dari Gudang, lalu uang hasil pembelian tersebut tidak ia laporkan atau tidak ia serahkan kepada admin atau SPO (Stock Point Officer) untuk dilaporkan ke kantor PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang, melainkan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeluaran barang-barang dari Gudang Stock Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tersebut demi untuk mendapatkan hasil penjualan barang yang ia gunakan untuk kepentingan pribadinya menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Gudang dengan memerintahkan Saksi Dede Purnadi selaku Outsourcing Picker Packer (orang yang bertugas menyiapkan barang pesanan dan pengepakan atas barang dibawah kendali Kepala Gudang) untuk mengeluarkan barang dagangan dari gudang milik PT.Indomarco tersebut dan di angkut dengan menggunakan kendaraan pribadi yang diarahkan oleh Terdakwa dan bukan kendaraan milik perusahaan diantaranya sebagai berikut :
 - Pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
 - Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie aceh sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus Indomie aceh dan 100 (Seratus) Dus Indomie rending ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol warna hitam.
 - Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol warna hitam.

- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie ayam bawang sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Carry Pick Up warna putih.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Susu merk Indomilk shacet sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Carry Pick Up warna putih.
- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 11.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie soto sebanyak 120 (seratus dua puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
- Pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa susu Kids coklat sebanyak 50 (lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
- Pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa minyak kita sebanyak 100 (seratus) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
- Pada hari jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Mie Top ramen sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.

- Bahwa atas pengeluaran barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya penerbitan faktur penjualan barang sesuai dengan pesanan Sales, Terdakwa hanya memberikan catatan kecil untuk disiapkan oleh Saksi Dede Purnadi selaku Outsourcing Picker Packer (dibawah kendali Terdakwa) lalu mengangkut barang-barang tersebut ke kendaraan pribadi dan bukan milik PT. Indomarco Adi Prima yang mana barang-barang tersebut terdiri dari berbagai jenis produk dagangan seperti mie berbagai merk, minyak goreng berbagai merk dan susu berbagai merk. Atas pengeluaran barang-barang tersebut, Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pernah sekitar 2 (dua) kali memberikan uang kepada Saksi Dede Purnadi sebanyak masing-masing



Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai oleh Saksi Dede Purnadi untuk membeli rokok. Bahwa kegiatan pengeluaran barang-barang tersebut dilakukan disaat Saksi Gugun Gunawan selaku Admin atau SPO (Stock Point Officer) tidak berada di Gudang Stock Point Cibaliung.

- Sampai kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, Saksi Dianto selaku Stok Point Control pada PT. Indomarco Adi Prima melakukan pengecekan rutin di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima untuk periode bulan Agustus 2023 dan setelah dilakukan penghitungan terhadap stok barang, ditemukan selisih antara stok barang yang berada di Gudang Stok Point Cibaliung dengan daftar jumlah barang yang terdapat di file monitoring stok senilai Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta sebelas ribu tiga ratus lima rupiah), dimana Saksi Dianto melakukan penghitungan terhadap stok barang tersebut bersama dengan Terdakwa selaku Picker Packer (Kepala Gudang) atau penanggung jawab barang yang ada di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima, dan atas jabatan yang dimilikinya tersebut, Terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima. Lantas Saksi Dianto mengkonfirmasi terkait selisih stok barang tersebut kepada Terdakwa selaku Picker Packer di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima terkait bagaimana bisa terjadi selisih tersebut, lalu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut sudah terjual dengan cara ketika ada orang atau konsumen yang datang ke gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan maksud ingin membeli barang, lalu memberikan barang tersebut kepada konsumen, namun uang hasil penjualan barang-barang yang telah diberikan tersebut tidak Terdakwa laporkan atau serahkan kepada Saksi Gugun Gunawan selaku Admin atau SPO (Stock Point Officer) melainkan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelah mengetahui temuan tersebut, Saksi Dianto tidak langsung melaporkan hasil temuannya kepada Saksi Wasono selaku Supervisor atau Stok Point Controller namun justru memberitahukan kepada Saksi Gugun Gunawan yang kemudian Saksi Gugun Gunawan menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa. Setelah membicarakan permasalahan tersebut, Terdakwa memohon kepada Saksi Gugun Gunawan untuk tidak melaporkan permasalahan ini kepada Saksi Wasono selaku Supervisor dengan berjanji kepada Saksi Gugun Gunawan bahwa ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Adi Prima, sehingga Saksi Gugun Gunawan tidak melaporkan stok opname (persediaan barang) yang ada di Gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada Saksi Wasono selaku Supervisor.

- Bahwa Kemudian Saksi Dianto mengetahui Terdakwa memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) sehingga Saksi Dianto menyarankan kepada Terdakwa apabila kendaraan roda empat tersebut dijual maka uang hasil penjualan kendaraan roda empat milik Terdakwa tersebut bisa digunakan untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Adi Prima dan Saksi Dianto menyampaikan kepada Terdakwa agar segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga Saksi Dianto memutuskan untuk tidak melaporkan permasalahan ini kepada Saksi Wasono.
- Bahwa atas saran yang diberikan oleh Saksi Dianto, Terdakwa menyetujuinya. Sampai selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Saksi Gugun mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan roda empat miliknya, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Gugun Gunawan sejumlah Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan janji Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami Perusahaan namun Terdakwa masih memiliki tunggakan kerugian perusahaan senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Kemudian pada tanggal 12 September 2023, Saksi Dianto kembali melakukan pengecekan rutin ke gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dan bertemu dengan Terdakwa sehingga menanyakan terkait penyelesaian tunggakan senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ia sedang melakukan proses top up pinjaman ke Bank Mandiri sehingga belum bisa menyelesaikan sisa tunggakan senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Saksi Dianto mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari sejak tanggal 25 September 2023. Selanjutnya Saksi Dianto meminta kepada Saksi Gugun Gunawan untuk melaporkan temuan

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



selisih stok barang sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi Wasono untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi Wasono langsung memerintahkan kepada Saksi Dianto untuk bersama-sama dengannya segera melakukan penghitungan stok barang di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima. Kemudian setelah dilakukan penghitungan terdapat selisih barang dari saldo akhir barang yang seharusnya terdapat di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan jumlah nominal sebesar Rp. 610.297.861,-(enam ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), sehingga kerugian yang dialami PT. Indomarco Adi Prima dengan digabungkan dengan tunggakan Terdakwa sebelumnya senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) adalah sejumlah Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dimana nominal kerugian tersebut terjadi karena Terdakwa melakukan perbuatan yang sama seperti yang diketahui pada tanggal 02 Agustus 2023 yaitu dengan cara Terdakwa menjual barang dari gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima kepada orang (konsumen) lalu uang hasil pembelian tersebut tidak Terdakwa laporkan atau serahkan kepada Admin atau SPO (Stock Point Officer) melainkan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kemudian setelah mengetahui adanya selisih stok barang tersebut, Saksi Wasono bersama dengan Saksi Dianto mendatangi Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya dan tidak dapat dihubungi.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi data tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh (hasil audit) Saksi Wasono bersama dengan Saksi Dianto (terlampir dalam berkas perkara) yang menjadi selisih stok barang adalah sebagai berikut :
 1. 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH.
 2. 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH.
 3. 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR.
 4. 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML.
 5. 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML.
 6. 4 (empat) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS VANILA 115ML.



7. 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G.
8. 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G.
9. 2 (dua) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 370g.
- 10.21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g.
- 11.4 (empat) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Choco 370g.
- 12.436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g.
- 13.27 (dua puluh tujuh) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Choco 37g.
- 14.30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g.
- 15.8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG.
- 16.4 (empat) Karton/ Dus SNACK CHITATO Lite NOS 14G Renceng.
- 17.140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng.
- 18.14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R.
- 19.3 (tiga) Karton/ Dus SNACK MAXICORN ROC 20G RENCENG.
- 20.9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng.
- 21.6 (enam) Karton/ Dus SNACK JETZ SWEET STICK CHF 18G RENCENG.
- 22.385 (tiga ratus delapan puluh lima)) Karton/ Dus Mi Instant Ind. Ayam Bawang.
- 23.784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus.
- 24.295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi.
- 25.76 (tujuh puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Sar. Grg Ayam Kecap Dua.
- 26.3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit.
- 27.213 (dua ratus tiga belas) Karton/ Dus MIE INSTAN INDOMIE GORENG RENDANG.
- 28.81 (delapan puluh satu) Karton/ Dus MIE INSTAN SAR GORENG RS AYAM KREMESS DUA.
- 29.123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO.
- 30.72 (tujuh puluh dua) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA BASO JUMBO.
- 31.17 (tujuh belas) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA SOTO AYAM JUMBO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO.
- 33.12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR.
- 34.50 (lima puluh) Karton/ Dus MIE INSTANT SAKURA GORENG AYAM 60 GR.
- 35.15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL.
- 36.46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL
- 37.48 (empat puluh delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Soto RL.
- 38.29 (dua puluh sembilan) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Sambal Rica-Rica.
- 39.441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh.
- 40.16 (enam belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedas Dower Rasa Ayam.
- 41.8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek.
- 42.366 (tiga ratus enam puluh enam)) Karton/ Dus MI INSTAN INDOMIE GR AYAM GEPREK.
- 43.15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis.
- 44.404 (empat ratus empat) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Rasa Kaldu Ayam 70.
- 45.24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New.
- 46.47 (empat puluh tujuh) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Baso Sapi New.
- 47.11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New.
- 48.5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New.
- 49.42 (empat puluh dua) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Rasa Ayam Pop.
- 50.4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT.
- 51.5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND.PREMIUM TORI MISO RAMEN GT.
- 52.2 (dua) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KECAP 70G.
- 53.4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G.

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.63 (enam puluh tiga) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR SOP.
- 55.35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW.
- 56.65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW.
- 57.61(enam puluh satu) Karton/ Dus BUMBU RACIK IKAN GORENG 200X20G
- 58.4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg.
- 59.33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G.
- 60.17 (tujuh belas) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Refill 520ml GT.
- 61.24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS.
- 62.58 (lima puluh delapan) Karton/ Dus IF Sambal Pedas Sch Renceng 8gr.
- 63.6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI.
- 64.6 (enam) Karton/ Dus GENKI MOKO MOKO PANTS L3.
- 65.7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG.
- 66.1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P.
- 67.1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 5 LT P.
- 68.10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P.
- 69.2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P.
- 70.10 (sepuluh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS PALMIA 200 GR S.
- 71.40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr.
- 72.70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL.
- 73.17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED.
- 74.3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Andri bin Manto**, pada rentang waktu 15 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Stock Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima Kp.

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibaliung RT. 001/RW. 002 Desa Cibaliung Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa Andri bin Manto telah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 2007, lalu dipindahtugaskan sebagai ke wilayah Kecamatan Malingping Kabupaten Pandeglang sebagai karyawan gudang di Stok Point Malingping. Kemudian ia dipindahtugaskan kembali dan menjabat sebagai Picker Packer atau Kepala Gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Mutasi nomor 009/HRGA/TGR/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Gunawan Hasto Wibowo yang menerangkan bahwa Saudara Andri terhitung tanggal 17 Juni 2013 menjabat sebagai Picker Packer SP. Cibaliung Job Class : A/1 dan Surat Keterangan Pembaharuan SK nomor 012/HRGA/TGR/VI/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Gunawan Hasto Wibowo yang menerangkan bahwa Saudara Andri terhitung tanggal 17 Juni 2013 menjabat sebagai Picker Packer atau Kepala Gudang SP. Cibaliung, yang mana atas jabatan tersebut, Terdakwa memiliki tanggung jawab jabatan sebagai berikut :

- Memastikan jumlah stock barang antara fisik dan kartu bin selalu sama (tidak terjadi selisih) dan mempertanggungjawabkan selisih stock barang;
- Menjaga agar kecepatan proses kerja (pengambilan/penerimaan) memenuhi standard yang berlaku;
- Memastikan handling dan penyimpanan barang dilakukan dengan benar sehingga tidak terjadi barang rusak/expired di Gudang;
- Menghindari kondisi Gudang yang kotor, basah dan lembab dan penyusunan barang yang tidak teratur serta berantakan dengan cara mematuhi system dan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan dan perusahaan;
- Menjaga dan menggunakan seluruh data, asset dan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas jabatannya sebagai Picker Packer atau Kepala Gudang Stok Point Cibaliung, Terdakwa menerima gaji, tunjangan dan uang makan lembur (setelah dipotong pajak, BPJS, dll) sebesar Rp 5.162.088 (lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) per bulan sesuai dengan slip gaji Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan memo PT. Indomarco Adi Prima nomor 933/FAD/II/12 tanggal 15 Februari 2012 (terlampir dalam berkas perkara), PT. Indomarco Adi prima telah menetapkan tata cara mekanisme pengeluaran, terdiri dari 2 mekanisme pengeluaran yaitu mekanisme penjualan dan mekanisme pemindahan barang antar gudang, untuk mekanisme penjualan sendiri terdapat 2 (dua) mekanisme yaitu :
 - Sales taking order yaitu sales mengirim pesanan melalui aplikasi ke admin officer atau Stock Point Officer lalu Stock Point Officer menerbitkan faktur atas penjualan barang tersebut sesuai dengan pesanan Sales, setelah faktur dikeluarkan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada Picker Packer atau Kepala Gudang untuk kemudian nanti Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengeluarkannya dari dalam gudang;
 - Salesman kanvas yaitu dengan cara Sales membuat surat pengajuan permohonan barang untuk kanvas ke Stok Point Officer, setelah disetujui kemudian surat pengajuan tersebut diserahkan kembali kepada Kepala Gudang untuk nanti Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai dengan pengajuan, setelah itu Kepala Gudang mengeluarkan dari dalam gudang,Sedangkan untuk mekanisme pemindahan barang dilakukan dengan cara Sales Supervisor mengajukan surat pemindahan barang melalui Stok Point Officer, setelah disetujui kemudian keluar surat jalan atas barang yang akan di pindahkan yang kemudian surat jalan tersebut di serahkan kepada Kepala Gudang, yang kemudian Kepala Gudang mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang.
- Bahwa Terdakwa selaku Picker Packer atau Kepala Gudang Stock Point Cibaliung telah melakukan pengeluaran barang sesuai dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari dalam Gudang yang telah ditetapkan oleh PT. Indomarco Adi Prima secara bertahap berkali-kali mulai dari tahun 2018 s/d tahun 2023 dengan cara ketika ada orang atau konsumen yang datang ke Gudang Stock Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan maksud ingin membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



tersebut dan mengeluarkan barang dari Gudang, lalu uang hasil pembelian tersebut tidak ia laporkan atau tidak ia serahkan kepada admin atau SPO (Stock Point Officer) untuk dilaporkan ke kantor PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang, melainkan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingannya sendiri.

□ Bahwa Terdakwa melakukan pengeluaran barang-barang dari Gudang Stock Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tersebut demi untuk mendapatkan hasil penjualan barang yang ia gunakan untuk kepentingan pribadinya menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Gudang dengan memerintahkan Saksi Dede Purnadi selaku Outsourcing Picker Packer (orang yang bertugas menyiapkan barang pesanan dan pengepakan atas barang dibawah kendali Kepala Gudang) untuk mengeluarkan barang dagangan dari gudang milik PT.Indomarco tersebut dan di angkut dengan menggunakan kendaraan pribadi yang diarahkan oleh Terdakwa dan bukan kendaraan milik perusahaan diantaranya sebagai berikut :

- Pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
- Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie aceh sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus Indomie aceh dan 100 (Seratus) Dus Indomie rending ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol warna hitam.
- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol warna hitam.
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie ayam bawang sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Carry Pick Up warna putih.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Susu merk Indomilk shacet sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Carry Pick Up warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 11.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie soto sebanyak 120 (seratus dua puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
 - Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa susu Kids coklat sebanyak 50 (lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
 - Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa minyak kita sebanyak 100 (seratus) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
 - Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Mie Top ramen sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 warna hitam.
- Bahwa atas pengeluaran barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya penerbitan faktur penjualan barang sesuai dengan pesanan Sales, Terdakwa hanya memberikan catatan kecil untuk disiapkan oleh Saksi Dede Purnadi selaku Outsourcing Picker Packer (dibawah kendali Terdakwa) lalu mengangkut barang-barang tersebut ke kendaraan pribadi dan bukan milik PT. Indomarco Adi Prima yang mana barang-barang tersebut terdiri dari berbagai jenis produk dagangan seperti mie berbagai merk, minyak goreng berbagai merk dan susu berbagai merk. Atas pengeluaran barang-barang tersebut, Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pernah sekitar 2 (dua) kali memberikan uang kepada Saksi Dede Purnadi sebanyak masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai oleh Saksi Dede Purnadi untuk membeli rokok. Bahwa kegiatan pengeluaran barang-barang tersebut dilakukan disaat Saksi Gugun Gunawan selaku Admin atau SPO (Stock Point Officer) tidak berada di Gudang Stock Point Cibaliung.
- Sampai kemudian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, Saksi Dianto selaku Stok Point Control pada PT. Indomarco Adi Prima melakukan pengecekan rutin di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima untuk periode bulan Agustus 2023 dan setelah dilakukan penghitungan terhadap stok barang, ditemukan selisih antara stok barang yang berada di

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Gudang Stok Point Cibaliung dengan daftar jumlah barang yang terdapat di file monitoring stok senilai Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta sebelas ribu tiga ratus lima rupiah), dimana Saksi Dianto melakukan penghitungan terhadap stok barang tersebut bersama dengan Terdakwa selaku Picker Packer (Kepala Gudang) atau penanggung jawab barang yang ada di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima, dan atas jabatan yang dimilikinya tersebut, Terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima. Lantas Saksi Dianto mengkonfirmasi terkait selisih stok barang tersebut kepada Terdakwa selaku Picker Packer di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima terkait bagaimana bisa terjadi selisih tersebut, lalu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut sudah terjual dengan cara ketika ada orang atau konsumen yang datang ke gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan maksud ingin membeli barang, lalu memberikan barang tersebut kepada konsumen, namun uang hasil penjualan barang-barang yang telah diberikan tersebut tidak Terdakwa laporkan atau serahkan kepada Saksi Gugun Gunawan selaku Admin atau SPO (Stock Point Officer) melainkan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa setelah mengetahui temuan tersebut, Saksi Dianto tidak langsung melaporkan hasil temuannya kepada Saksi Wasono selaku Supervisor atau Stock Point Controller namun justru memberitahukan kepada Saksi Gugun Gunawan yang kemudian Saksi Gugun Gunawan menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa. Setelah membicarakan permasalahan tersebut, Terdakwa memohon kepada Saksi Gugun Gunawan untuk tidak melaporkan permasalahan ini kepada Saksi Wasono selaku Supervisor dengan berjanji kepada Saksi Gugun Gunawan bahwa ia siap untuk bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Adi Prima, sehingga Saksi Gugun Gunawan tidak melaporkan stok opname (persediaan barang) yang ada di Gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada Saksi Wasono selaku Supervisor.
- Bahwa Kemudian Saksi Dianto mengetahui Terdakwa memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) sehingga Saksi Dianto menyarankan kepada Terdakwa apabila kendaraan roda empat tersebut dijual maka uang hasil penjualan kendaraan roda empat milik Terdakwa tersebut bisa digunakan untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Adi Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Dianto menyampaikan kepada Terdakwa agar segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga Saksi Dianto memutuskan untuk tidak melaporkan permasalahan ini kepada Saksi Wasono.

- Bahwa atas saran yang diberikan oleh Saksi Dianto, Terdakwa menyetujuinya. Sampai selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Saksi Gugun mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan roda empat miliknya, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Gugun Gunawan sejumlah Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan janji Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami Perusahaan namun Terdakwa masih memiliki tunggakan kerugian perusahaan senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Kemudian pada tanggal 12 September 2023, Saksi Dianto kembali melakukan pengecekan rutin ke gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dan bertemu dengan Terdakwa sehingga menanyakan terkait penyelesaian tunggakan senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ia sedang melakukan proses top up pinjaman ke Bank Mandiri sehingga belum bisa menyelesaikan sisa tunggakan senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Saksi Dianto mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari sejak tanggal 25 September 2023. Selanjutnya Saksi Dianto meminta kepada Saksi Gugun Gunawan untuk melaporkan temuan selisih stok barang sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi Wasono untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi Wasono langsung memerintahkan kepada Saksi Dianto untuk bersama-sama dengannya segera melakukan penghitungan stok barang di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima. Kemudian setelah dilakukan penghitungan terdapat selisih barang dari saldo akhir barang yang seharusnya terdapat di gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan jumlah nominal sebesar Rp. 610.297.861,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), sehingga kerugian yang dialami PT. Indomarco Adi Prima dengan digabungkan dengan tunggakan Terdakwa

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya senilai Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) adalah sejumlah Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dimana nominal kerugian tersebut terjadi karena Terdakwa melakukan perbuatan yang sama seperti yang diketahui pada tanggal 02 Agustus 2023 yaitu dengan cara Terdakwa menjual barang dari gudang Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima kepada orang (konsumen) lalu uang hasil pembelian tersebut tidak Terdakwa laporkan atau serahkan kepada Admin atau SPO (Stock Point Officer) melainkan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kemudian setelah mengetahui adanya selisih stok barang tersebut, Saksi Wasono bersama dengan Saksi Dianto mendatangi Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya dan tidak dapat dihubungi.

□ Bahwa berdasarkan rekapitulasi data tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh (hasil audit) Saksi Wasono bersama dengan Saksi Dianto (terlampir dalam berkas perkara) yang menjadi selisih stok barang adalah sebagai berikut :

1. 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH.
2. 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH.
3. 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR.
4. 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML.
5. 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML.
6. 4 (empat) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS VANILA 115ML.
7. 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G.
8. 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G.
9. 2 (dua) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 370g.
10. 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g.
11. 4 (empat) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Choco 370g.
12. 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g.
13. 27 (dua puluh tujuh) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Choco 37g.
14. 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g.
15. 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG.
16. 4 (empat) Karton/ Dus SNACK CHITATO Lite NOS 14G Renceng.

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng.
- 18.14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R.
- 19.3 (tiga) Karton/ Dus SNACK MAXICORN ROC 20G RENCENG.
- 20.9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng.
- 21.6 (enam) Karton/ Dus SNACK JETZ SWEET STICK CHF 18G RENCENG.
- 22.385 (tiga ratus delapan puluh lima)) Karton/ Dus Mi Instant Ind. Ayam Bawang.
- 23.784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus.
- 24.295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi.
- 25.76 (tujuh puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Sar. Grg Ayam Kecap Dua.
- 26.3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit.
- 27.213 (dua ratus tiga belas) Karton/ Dus MIE INSTAN INDOMIE GORENG RENDANG.
- 28.81 (delapan puluh satu) Karton/ Dus MIE INSTAN SAR GORENG RS AYAM KREMESS DUA.
- 29.123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO.
- 30.72 (tujuh puluh dua) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA BASO JUMBO.
- 31.17 (tujuh belas) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA SOTO AYAM JUMBO.
- 32.163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO.
- 33.12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR.
- 34.50 (lima puluh) Karton/ Dus MIE INSTANT SAKURA GORENG AYAM 60 GR.
- 35.15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL.
- 36.46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL
- 37.48 (empat puluh delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Soto RL.
- 38.29 (dua puluh sembilan) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Sambal Rica-Rica.

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh.
- 40.16 (enam belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedas Dower Rasa Ayam.
- 41.8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek.
- 42.366 (tiga ratus enam puluh enam)) Karton/ Dus MI INSTAN INDOMIE GR AYAM GEPREK.
- 43.15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis.
- 44.404 (empat ratus empat) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Rasa Kaldu Ayam 70.
- 45.24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New.
- 46.47 (empat puluh tujuh) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Baso Sapi New.
- 47.11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New.
- 48.5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New.
- 49.42 (empat puluh dua) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Rasa Ayam Pop.
- 50.4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT.
- 51.5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND.PREMIUM TORI MISO RAMEN GT.
- 52.2 (dua) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KECAP 70G.
- 53.4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G.
- 54.63 (enam puluh tiga) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR SOP.
- 55.35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW.
- 56.65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW.
- 57.61(enam puluh satu) Karton/ Dus BUMBU RACIK IKAN GORENG 200X20G
- 58.4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg.
- 59.33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G.
- 60.17 (tujuh belas) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Refill 520ml GT.
- 61.24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS.
- 62.58 (lima puluh delapan) Karton/ Dus IF Sambal Pedas Sch Renceng 8gr.
- 63.6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI.

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



- 64.6 (enam) Karton/ Dus GENKI MOKO MOKO PANTS L3.
- 65.7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG.
- 66.1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P.
- 67.1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 5 LT P.
- 68.10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P.
- 69.2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P.
- 70.10 (sepuluh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS PALMIA 200 GR S.
- 71.40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr.
- 72.70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL.
- 73.17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED.
- 74.3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASONO Bin Alm. PARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diberikan kuasa pelaporan dari Branch Manager PT. Indomarco Adi Prima yaitu Saksi GUNAWAN HASTO WIBOWO untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana menjabat sebagai Kepala Gudang di PT. Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Stock Point Control Supervisor PT. Indomarco Adi Prima dan tugas Saksi adalah untuk melakukan pengawasan dan menerima hasil laporan dari pegawai Stock Point Control yang bertugas secara rutin setiap bulan untuk memeriksa atau mengecek gudang stock point milik PT. Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi menerima laporan dari Saksi GUGUN GUNAWAN selaku Stock Point Officer gudang Cibaliung melalui telepon yang memberitahukan bahwa Terdakwa selaku kepala gudang Stock Point Cibaliung tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi GUGUN GUNAWAN memberitahu adanya selisih stock barang dagangan yang ada di gudang Cibaliung, kemudian tidak lama setelah Saksi GUGUN menghubungi Saksi, Saksi DIANTO juga menghubungi Saksi dan menanyakan apakah Saksi GUGUN sudah menghubungi Saksi atau belum dan Saksi menjawab bahwa sudah dihubungi oleh Saksi GUGUN, selanjutnya Saksi dan Saksi DIANTO memutuskan untuk mengecek langsung ke gudang stock point Cibaliung pada hari itu juga, selanjutnya setelah di lakukan pengecekan terhadap

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock barang dagangan milik PT.Indomarco Adi Prima, ditemukan bahwa terdapat selisih barang dari saldo akhir barang yang seharusnya terdapat di gudang dengan fisik barang yang terdapat di gudang pada saat itu dengan jumlah selisih yang sangat besar, selanjutnya setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Saksi GUGUN dan Saksi DIANTO bagaimana sehingga hal tersebut bisa terjadi dan apakah sebelumnya sudah di temukan selisih barang di gudang tersebut, karena seingat Saksi terakhir kali di lakukan pengecekan atau kunjungan oleh Saksi DIANTO ke gudang Cibaliung dilakukan pada bulan agustus 2023 Saksi DIANTO tidak melaporkan adanya selisih stock, kemudian Saksi DIANTO menjelaskan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pada saat Saksi DIANTO melakukan pengecekan ke gudang Cibaliung didapati selisih barang dagangan di gudang Cibaliung, namun pada saat itu tidak dilaporkan kepada Saksi selaku Supervisor, dengan alasan pada saat itu Terdakwa siap bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di gudang Cibaliung tersebut, selanjutnya menurut hasil pemeriksaan Saksi DIANTO pada saat itu didapati selisih jumlah barang dagangan di gudang stok poin Cibaliung dengan jumlah nominal barang sebesar Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Saksi GUGUN dan Saksi DIANTO, Terdakwa telah bertanggung jawab atas selisih barang yang ditemukan pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi GUGUN pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 untuk mengganti stok barang dagangan yang diketahui telah hilang di gudang, kemudian pada tanggal 12 September 2023 dilakukan kembali pengecekan oleh Saksi DIANTO ke gudang Cibaliung dan ditemukan selisih barang lkembali sebesar Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 dilakukan pengecekan kembali, kemudian didapati ada selisih barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima yang terdapat di gudang stok poin Cibaliung, selanjutnya jumlah selisih tersebut dijumlahkan dengan temuan selisih tertanggal 12 September 2023 diperoleh jumlah selisih sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH, 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH, 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR, 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIDS CHOCO 115ML, 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML, 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G, 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G, 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g, 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g, 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g, 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG, 140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng, 14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R, 9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng, 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi, 3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit, 123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO, 163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO, 12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL, 46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL, 441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh, 8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New, 11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New, 5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT, 5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TORI MISO RAMEN GT, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G, 35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW, 65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW, 4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg, 33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS, 6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI, 7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG, 1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P, 10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P, 2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P, 40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr, 70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL, 17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED, 3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggelapkan barang dagangan milik PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari stok poin Cibaliung terdiri dari 2 mekanisme pengeluaran, yaitu 1) mekanisme penjualan dan 2) mekanisme pemindahan barang antar Gudang, untuk mekanisme penjualan sendiri terdapat 2 (dua) mekanisme yaitu *Sales taking order* yaitu Sales mengirim pesanan melalui aplikasi ke admin officer yang pada saat itu adalah Saksi GUGUN, kemudian setelah itu Saksi GUGUN menerbitkan faktur atas penjualan barang tersebut sesuai dengan pesanan sales, setelah faktur dikeluarkan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang yaitu Terdakwa untuk kemudian nanti menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengeluarkannya dari dalam gudang, sedangkan *Salesman kanvas* yaitu dengan cara Sales membuat surat pengajuan permohonan barang untuk kanvas ke admin officer yakni Saksi GUGUN, setelah disetujui kemudian surat pengajuan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk menyiapkan barang sesuai dengan pengajuan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam gudang, Sedangkan untuk mekanisme pemindahan barang dilakukan dengan cara sales supervisor mengajukan surat pemindahan barang melalui Saksi GUGUN, setelah disetujui kemudian keluar surat jalan atas barang yang akan dipindahkan yang kemudian surat jalan tersebut di serahkan kepada Terdakwa, yang kemudian mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang;
- Bahwa stok barang dagangan yang terdapat di gudang stok poin PT. Indomarco Adi Prima Cibaliung tersebut kirim dari gudang RFC (Receipt from central) PT. Indomarco Adi Prima di Kota Tangerang, kemudian ada yang langsung di kirim dari pabrik produk barang dagangan tersebut, yang dikirim rutin sesuai dengan kebutuhan gudang;
- Bahwa untuk mekanisme pengecekan stok barang harusnya dilakukan setiap hari walaupun tidak untuk semua jenis barang yang berada di gudang, selanjutnya hasil pengecekan stok barang tersebut dilaporkan setiap harinya oleh stok officer kepada staf finance kantor cabang PT.Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan tetap PT. Indomarco Adi Prima berdasarkan surat keputusan pegawai tertanggal 05 Februari 2009 yang kemudian menjabat sebagai picker packer (Kepala gudang) untuk gudang Cibaliung dari tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi prima sebagai Admin dari bulan juni tahun 2014;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Stock Point Officer (Admin kantor) PT. PT. Indomarco Adi Prima di gudang Stock Point Cibaliung sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar tahun 2017 yang kemudian saksi diroling lagi dan yang kedua pada bulan agustus 2022;
 - Bahwa Saksi bertugas pengadministrasian meliputi melakukan pencatatan keluar masuk barang dagangan milik PT. Indomarco dan pelaporan transaksi harian yang terjadi di gudang juga melakukan pengecekan dan pelaporan stock barang dagangan yang berada di gudang Cibaliung;
 - Bahwa pada awalnya sekitaran bulan Agustus 2023, Saksi diberitahu oleh Saksi DIANTO selaku stok point control, bahwa hasil pengecekan bersama Terdakwa (Kepala gudang) terdapat selisih stok barang dagangan di gudang cibaliung dengan jumlah kisaran kerugian sebesar Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima rupiah), kemudian pada saat itu Saksi DIANTO mengajak Saksi untuk membicarakan temuan tersebut bersama dengan Terdakwa (Kepala gudang), kemudian didapat keterangan dari Terdakwa (Kepala gudang) bahwa selisih stok barang tersebut memang benar terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa (Kepala gudang) dengan cara menjual barang yang ada di gudang tanpa dibuatkan faktur atau tanpa laporan kemudian hasil penjualannya dipakai oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi dan Saksi DIANTO meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas selisih yang ditemukan tersebut, selanjutnya Terdakwa (Kepala gudang) bersedia bertanggung jawab mengganti selisih barang tersebut, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa (Kepala gudang) mentransfer uang ke nomor rekening Saksi dengan 2 (dua) kali transaksi yang masing-masing transaksi pertama senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian melakukan lagi transfer senilai Rp. 39.250.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk penggantian atas selisih stok barang yang ditemukan oleh Saksi DIANTO, namun pada saat itu Terdakwa masih menyisakan tunggakan sebesar Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Saksi mendapati Terdakwa yang sudah tidak masuk kerja dari hari Senin tanggal 25 September 2023 dan tidak

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



bisa dihubungi, sehingga Saksi menaruh curiga pada Terdakwa, kemudian Saksi bersama picker packer yaitu Saksi DEDE melakukan pengecekan atas stok barang yang berada di Gudang, kemudian Saksi menemukan selisih yang besar atas stok barang yang berada di gudang tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi WASONO, kemudian Saksi memberitahu Saksi DIANTO atas temuan tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan oleh Saksi WASONO, Saksi DIANTO dan Saksi atas stok barang di gudang Cibaliung tersebut, selanjutnya didapati selisih barang dengan nilai nominal sebesar Rp. 610.297.861,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), kemudian temuan selisih tersebut dijumlahkan dengan sisa tunggakan kepala gudang atas temuan Saksi DIANTO sebesar Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) maka jumlah selisih barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang terdapat di gudang Cibaliung adalah sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH, 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH, 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR, 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML, 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML, 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G, 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G, 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g, 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g, 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g, 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG, 140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng, 14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R, 9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng, 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi, 3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit, 123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO, 163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO, 12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL, 46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL, 441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh, 8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popmie Pedes Gledeek, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New, 11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New, 5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT, 5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TORI MISO RAMEN GT, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G, 35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW, 65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW, 4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg, 33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS, 6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI, 7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG, 1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P, 10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P, 2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P, 40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr, 70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL, 17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED, 3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat ketika Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang tanpa faktur atau menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa ijin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas stok barang yang terdapat di gudang tersebut, melainkan yang melakukan pengecekan hanya Terdakwa (Kepala Gudang) yang kemudian memberikan catatan stok barang hasil pengecekannya tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan hasil pengecekan tersebut ke Kantor Cabang sehingga Saksi tidak tahu apabila laporan hasil pengecekan Terdakwa (Kepala Gudang) yang diberikan kepada Saksi adalah hasil laporan bohong yang dikarang atau di rekayasa oleh Terdakwa (Kepala Gudang) untuk menutupi selisih stok barang yang terdapat di Gudang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan atas barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima tersebut;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari stok poin Cibaliung terdiri dari 2 mekanisme pengeluaran, yaitu mekanisme penjualan dan mekanisme pemindahan barang antar gudang, untuk mekanisme penjualan sendiri terdapat 2 (dua) mekanisme yaitu *Sales taking order* yaitu sales mencari order dan setelahnya dapat order kemudian sales mengirim pesanan melalui aplikasi Mars System ke Saksi selaku admin officer, kemudian Saksi menerbitkan faktur atas penjualan barang tersebut sesuai dengan pesanan sales, setelah faktur dikeluarkan kemudian faktur

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diserahkan kepada Terdakwa (Kepala Gudang) untuk disiapkan barang sesuai pesanan dan mengeluarkannya dari dalam gudang, selanjutnya *salesman kanvas* yaitu dengan cara sales kanvas membuat surat pengajuan permohonan permintaan barang terlebih dahulu ke pada Saksi, kemudian Saksi menginput ke aplikasi Mars System, kemudian terbit surat PBUC (Permintaan Barang Untuk Kanvas), selanjutnya surat PUBUC tersebut diserahkan kepada Terdakwa (Kepala Gudang) untuk menyiapkan barang sesuai dengan pengajuan, setelah itu Terdakwa (Kepala Gudang) mengeluarkan barang dari dalam gudang, sedangkan mekanisme pemindahan barang antar gudang stock poin, yaitu dengan cara jika ada gudang stock poin di daerah lain kekurangan barang kemudian membutuhkan barang, selanjutnya gudang stock poin tersebut terlebih dahulu mengirim surat permintaan persetujuan pengiriman barang melalui email ke kantor cabang Tangerang untuk dilakukan pengiriman barang dari gudang Stock poin yang kelebihan barang, setelahnya disetujui oleh Office Manager dan Sales Manager yang ada di Kantor Cabang, kemudian dibuatkanlah surat jalan pengiriman barang dari gudang stock poin yang kelebihan barang ke gudang stock poin yang kekurangan, kemudian setelah surat jalan keluar kemudian surat jalan tersebut diserahkan kepada Terdakwa (Kepala Gudang) untuk dipersiapkan barang dan mengeluarkan barang;

- Bahwa stok barang dagangan yang terdapat di gudang stok poin PT. Indomarco Adi Prima Cibaliung tersebut kirim dari gudang RFC (Receipt from central) PT. Indomarco Adi Prima di Kota Tangerang, kemudian ada yang langsung di kirim dari pabrik produk barang dagangan tersebut, yang dikirim rutin sesuai dengan kebutuhan gudang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru kali ini melakukan penggelapan terhadap barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa setiap harinya, Saksi lebih banyak melakukan kerjaan di dalam ruangan admin sehingga Saksi tidak terlalu fokus ke gudang barang, hampir setiap hari Saksi pergi ke Bank untuk melakukan penyetoran uang hasil penjualan milik PT. Indomarco Adi Prima, sehingga Saksi menduga jika Terdakwa mengeluarkan barang tersebut pada saat Saksi tidak berada di kantor dan ketika Saksi berada di ruangan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **DIANTO Bin ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Stock Point Controller PT.Indomarco Adi Prima, Saksi sudah menjabat jabatan tersebut dari tahun 2011 atau sekitar 12 (dua belas) tahun lalu, dan saksi mulai melakukan pengecekan di gudang stock point cibaliung mulai dari tahun 2013;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pengecekan laporan transaksi baik itu faktur, return, plafon uang operasional harian dan stok barang yang berada di Gudang, kemudian setelah melakukan pengecekan, Saksi melaporkan hasil pengecekan Salso tersebut ke Control Supervisor yakni Saksi WASONO, kemudian Saksi menginput laporan tersebut di aplikasi KPPS (Kertas Kerja Piutang dan Stok);
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan gudang stok point tersebut rutin setiap bulan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Saksi WASONO, namun setiap bulan tidak menentu hari atau tanggal pengecekan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan pengecekan rutin di gudang stok point Cibaliung untuk periode bulan Agustus 2023 pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, pada saat itu Saksi melakukan pengecekan terhadap stok barang yang berada di gudang, kemudian setelah dilakukan penghitungan terhadap stok barang, ditemukan beberapa item barang yang tidak berada di gudang, selanjutnya setelah dilakukan penyesuaian dengan daftar jumlah barang yang terdapat di file monitoring stok yang terdapat di aplikasi Mars berupa kertas monitoring stok, didapati selisih atas barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima senilai Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima rupiah) untuk beberapa item barang dagangan, pada saat melakukan pengecekan dan penghitungan atas stok barang di gudang Saksi bersama dengan Terdakwa (Kepala Gudang), sehingga setelah ditemukan selisih tersebut, Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa (Kepala Gudang) bagaimana sehingga terdapat selisih tersebut, selanjutnya Terdakwa (Kepala Gudang) mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut sudah keluar atau terjual, kemudian Saksi menanyakan apabila benar telah terjual, dimana uang atas penjualan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa (Kepala Gudang) mengatakan uang tersebut sudah tidak ada terpakai oleh Terdakwa (Kepala Gudang);
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu temuan tersebut kepada Saksi GUGUN selaku admin gudang Cibaliung, kemudian Saksi, Saksi GUGUN, dan Terdakwa (Kepala Gudang) membicarakan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa (Kepala Gudang) mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya bersedia bertanggung jawab dan mengganti kerugian perusahaan tersebut, pada saat itu Terdakwa (Kepala Gudang) sempat memohon kepada Saksi agar tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada atasan, selanjutnya dikarenakan Saksi menilai bahwa Terdakwa

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Gudang) mempunyai itikad baik, yang mana Saksi juga mengetahui jika Terdakwa (Kepala Gudang) memiliki 1 (satu) unit kendaraan R4 milik pribadi, yang apabila kendaraan tersebut dijual maka hasil dari penjualan tersebut bisa menutupi kerugian perusahaan, selanjutnya Saksi juga sempat menyarankan kepada Terdakwa (Kepala Gudang) agar cepat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara menjual kendaraan pribadi milik Terdakwa (Kepala Gudang), kemudian Terdakwa (Kepala Gudang) menyetujuinya sehingga Saksi memutuskan untuk tidak melaporkan hasil temuan pengecekan Saksi atas stok barang di gudang Cibaliung kepada Saksi WASONO selaku Supervisor;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Saksi mendapat informasi dari Saksi GUGUN bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan pribadi miliknya, kemudian Saksi katakan kepada Saksi GUGUN agar uang hasil penjualan kendaraan tersebut langsung ditransfer ke rekening Saksi GUGUN, selanjutnya Saksi GUGUN memberitahu Saksi bahwa Terdakwa (Kepala Gudang) hanya mentransfer sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja, dan masih terdapat selisih sebesar Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Saksi diberitahu oleh Saksi GUGUN bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 25 September 2023, selanjutnya Saksi GUGUN juga melihat bahwa stok barang di gudang Cibaliung berkurang dan jumlahnya cukup banyak atau signifikan, kemudian Saksi meminta Saksi GUGUN untuk memberitahu Saksi WASONO atas temuan tersebut, selanjutnya Saksi juga menghubungi Saksi WASONO yang kemudian memerintahkan Saksi untuk datang ke gudang Cibaliung, sesampainya di gudang stok point Cibaliung Saksi diberitahu oleh Saksi WASONO yang telah melakukan penghitungan terhadap stok barang di gudang Cibaliung dan didapati selisih atas barang tersebut senilai Rp. 610.297.861,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) untuk beberapa item barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima, selanjutnya Saksi WASONO mengajak Saksi mencari Terdakwa (Kepala Gudang) ke rumahnya, namun Terdakwa (Kepala Gudang) tidak berada di rumahnya dan tidak dapat di hubungi;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH, 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH, 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR, 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML, 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML, 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G, 6

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G, 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g, 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g, 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g, 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG, 140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng, 14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R, 9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng, 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi, 3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit, 123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO, 163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO, 12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL, 46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL, 441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh, 8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New, 11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New, 5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT, 5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TORI MISO RAMEN GT, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G, 35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW, 65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW, 4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg, 33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS, 6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI, 7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG, 1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P, 10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P, 2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P, 40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr, 70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL, 17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED, 3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG;
- Bahwa Saksi tidak bagaimana cara Terdakwa mengeluarkan barang dagangan dari gudang cibaliung dengan cara mengangkut barang-barang tersebut untuk

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijual tanpa seijin dan sepengetahuan PT.Indomarco Adi Prima selaku pemilik barang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa atau dijual ke mana barang dagangan tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan persediaan barang dengan cara per tiran atau dihitung jumlah baris, kemudian di kalikan dengan jumlah tumpukan ke bawah dan dikalikan dengan tumpukan ke belakang, selanjutnya Saksi tidak menghitung langsung jumlah per tiran atau baris melainkan hanya mencatat jumlah per tiran menurut apa yang disampaikan oleh Terdakwa (Kepala Gudang);
 - Bahwa Saksi menemukan kejanggalan, pada saat Saksi melakukan pengecekan barang di gudang stock point Cibaliung, dengan cara melakukan penghitungan jumlah barang yang berada di gudang stock point Cibaliung tersebut, kemudian pada saat dilakukan penghitungan barang per tiran oleh Terdakwa (Kepala Gudang) ternyata Saksi menemukan selisih barang yang berada di gudang tersebut melalui rekapan monitoring stok senilai Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru kali ini melakukan penggelapan terhadap barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **DEDE PURNADI Bin ULUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Indomarco Adi Prima sebagai Picker Packer (orang yang bertugas menyiapkan barang pesanan dan selanjutnya melakukan pengepakan atas barang) di gudang stock point PT.Indomarco Adi Prima Cibaliung selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi bertugas menyiapkan barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli atau barang pesanan yang akan di jual, yang mana setelah barang-barang tersebut di siapkan, kemudian saksi keluarkan barang pesanan tersebut dari dalam gudang, setelah itu Saksi mengangkut barang pesanan tersebut ke atas kendaraan milik PT.Indomarco;
 - Bahwa pada awalnya pada hari tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja yang diberitahu oleh Saksi DIANTO selaku stock point control PT. Indomarco Adi Prima, yang mana setelah dilakukan pengecekan



terhadap Stock barang dagangan yang berada di gudang cibaliung bersama Terdakwa (Kepala Gudang), ditemukan selisih atas stock barang di gudang Cibaliung tersebut, kemudian pada saat itu Saksi DIANTO menanyakan kepada Saksi bagaimana sehingga terjadi selisih atas stok barang tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan tidak tahu bagaimana sehingga terjadi selisih dan Saksi juga tidak mengetahui berapa selisih stok barang di gudang tersebut, kemudian setelah itu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Saksi kembali ditanya oleh Saksi WASONO yang merupakan Stock Point Control Supervisor PT. Indomarco Adi Prima, yang mana telah di temukan kembali selisih atas stok barang dagangan milik PT. Indomarco yang terdapat di gudang Cibaliung, apakah Saksi tahu atau tidak dikemanakan stok barang milik PT. Indomarco tersebut, kemudian Saksi mengatakan tidak tahu dan hanya menerima perintah dari Terdakwa (Kepala Gudang) apabila ada barang dagangan milik PT. Indomarco yang dikeluarkan dari dalam Gudang, selanjutnya yang Saksi tahu jika setiap barang dagangan milik PT. Indomarco yang Saksi siapkan kemudian diangkut ke atas kendaraan adalah barang dagangan yang telah dibeli oleh konsumen melalui Saksi GUGUN selaku Admin kantor yaitu dengan disertai faktur pembelian, selanjutnya Saksi WASONO sempat memberitahu Saksi jika selisih barang dagangan di gudang PT. Indomarco tersebut bernilai sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), penggelapan tersebut terjadi dari kurun waktu bulan agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023;

- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH, 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH, 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR, 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML, 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML, 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G, 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G, 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g, 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g, 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g, 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG, 140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng, 14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R, 9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng, 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi, 3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit, 123 (seratus dua puluh



tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO, 163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO, 12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL, 46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL, 441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh, 8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New, 11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New, 5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT, 5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND.PREMIUM TORI MISO RAMEN GT, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G, 35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW, 65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW, 4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg, 33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS, 6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI, 7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG, 1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P, 10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P, 2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P, 40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr, 70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL, 17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED, 3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG;

- Bahwa tidak ada yang bisa memberi perintah atau menyuruh Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang tersebut, Saksi tidak pernah sekalipun menerima perintah untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang selain perintah dari Terdakwa (Kepala Gudang);
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali disuruh atau diperintah oleh Terdakwa (Kepala Gudang) untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang, kemudian barang dagangan tersebut Saksi angkut atau naikan ke kendaraan selain kendaraan milik PT. Indomarco, pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa barang dagangan yang dikeluarkan dan angkut tersebut adalah barang dagangan milik PT. Indomarco yang telah digelapkan oleh Terdakwa, selama Saksi bekerja tidak pernah sekalipun mengangkut barang dagangan milik PT. Indomarco yang terdapat di gudang stok Cibaliung tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan selain kendaraan milik PT. Indomarco dan baru kali itu saja Saksi menaikan barang dagangan tersebut ke

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pribadi, sehingga Saksi menduga jika Terdakwa (Kepala Gudang) melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol tidak tahu warna hitam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie aceh sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus Indomie aceh dan 100 (Seratus) Dus Indomie rending ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol tidak tahu warna hitam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol tidak tahu warna hitam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie ayam bawang sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Carry Pick Up No.Pol tidak tahu warna putih, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Susu merk Indomilk shacet sebanyak 150 (seratus lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Carry Pick Up No.Pol tidak tahu warna putih, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 11.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Indomie soto sebanyak 120 (seratus dua puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol tidak tahu warna hitam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa susu Kids coklat sebanyak 50 (lima puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol tidak tahu warna hitam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa minyak kita sebanyak 100 (seratus) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol tidak tahu warna hitam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB Saksi mengeluarkan barang dagangan dari dalam gudang berupa Mie Top ramen sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) Dus ke kendaraan Roda 4 Merk Mitshubitshi L300 No.Pol tidak tahu warna hitam, selanjutnya Saksi sudah tidak ingat lagi, namun dari periode akhir bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 Saksi sering diperintah oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang dagangan dari gudang milik PT. Indomarco, yang kemudian dinaikan ke kendaraan pribadi dengan berbagai jenis produk

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



dagangan seperti mie berbagai merk, minyak goreng berbagai merk dan susu berbagai merk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengeluarkan barang dari dalam Gudang, selanjutnya mengangkut barang ke atas kendaraan pribadi, yang mana dilakukan pada saat karyawan lain tidak ada, biasanya setiap hari Saksi hanya bertiga di gudang tersebut bersama dengan Terdakwa (Kepala Gudang) dan Saksi GUGUN selaku Office, kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Saksi GUGUN sedang menyetorkan uang ke Bank, sehingga kegiatan tersebut tidak di ketahui oleh karyawan lain;
 - Bahwa prosedur untuk melakukan pengeluaran barang dagangan tersebut seharusnya Saksi GUGUN mengeluarkan faktur untuk barang yang dikeluarkan dari dalam gudang, kemudian Terdakwa (Kepala Gudang) memberikan catatan kecil berupa jenis barang, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyiapkan barang tersebut, setelah itu Saksi menyiapkan barang sesuai dengan catatan kecil dari Terdakwa (Kepala Gudang), selanjutnya setelah barang siap Saksi mengeluarkan barang tersebut dari dalam gudang, kemudian mengangkutnya ke atas kendaraan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan faktur tersebut, Saksi hanya menerima catatan kecil dari Terdakwa yang berisikan catatan barang yang harus saksi siapkan;
 - Bahwa Terdakwapernah memberi Saksi uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali setelah Saksi mengangkut barang ke kendaraan pribadi, namun Saksi lupa kapan;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
5. Saksi **ASEP IIM NURHAKIM bin Alm, AMIN NURYAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana menjabat sebagai Kepala Gudang di PT. Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa berawal dari laporan Saksi WASONO tentang penggelapan tersebut dan di duga dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai picker packer di gudang stock poin cibaliung PT. Indomarco Adi Prima, kemudian Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan mewancarai Saksi-Saksi,

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



mengumpulkan bukti-bukti surat, selanjutnya setelah didapati bukti yang cukup kemudian dilakukan penyidikan atas perkara tersebut, selanjutnya ditetapkanlah Terdakwa sebagai Tersangka dalam perkara penggelapan barang milik PT. Indomarco Adi Prima, selanjutnya Saksi mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, yang kemudian didapat informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Cibaliung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa, Terdakwa menggelapkan barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang dagangan dari gudang Cibaliung dan menjual barang dagangan tersebut tanpa ijin atau tidak melaporkan kepada PT. Indomarco Adi Prima kepada pedagang atau orang yang tidak dikenalnya yang datang ke gudang stock point Cibaliung, selanjutnya uang penjualan tersebut digunakan pribadi oleh Terdakwa;
 - Bahwa bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dan telah dibenarkan juga oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
6. Saksi **GUNAWAN HASTO WIBOWO, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager PT. PT.Indomarco Adi Prima, Saksi sudah menjabat jabatan tersebut pertanggal 29 april 2019 atau sekitar 4 (lima) tahun hingga saat ini, yang mana tugas Saksi adalah untuk dan atas nama perusahaan memimpin PT.Indomarco Adi Prima cabang Tangerang dalam arti kata seluas luasnya untuk menjalankan usaha perdagangan dan distribusi termasuk didalam nya proses administrasi dan operasional perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa di gudang stock poin cibaliung PT.Indomarco Adi Prima menjabat sebagai Picker Packer atau orang yang bertanggung jawab keluar masuknya barang-barang milik PT.Indomarco Adi Prima, adapun tugasnya yaitu menerima kiriman barang dari kantor cabang atau pabrik dan mengeluarkan barang yang di order sales atau dibeli oleh konsumen dengan berdasarkan faktur pembelian dan juga tugasnya bertanggung jawab menjaga serta mengawasi keluar masuknya barang-barang milik PT.Indomarco Adi Prima yang ada di Gudang Stock Poin Cibaliung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya diketahui terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi menerima laporan dari Saksi WASONO yang melaporkan terdapat selisih antara saldo akhir dengan barang yang ada di gudang Stock Point Cibaliung, dengan selisih nilai sebesar kurang lebih Rp.677.378.645-, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai picker packer atau Kepala Gudang di gudang stock poin cibaliung PT. Indomarco Adi Prima, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi WASONO untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dan melaporkan dugaan penggelapan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa untuk mekanisme pengeluaran barang dari stok poin Cibaliung terdiri dari 2 (dua) mekanisme pengeluaran yaitu mekanisme penjualan dan mekanisme pemindahan barang antar gudang, selanjutnya mekanisme penjualan sendiri terdapat 2 (dua) mekanisme yaitu:
 - *Sales taking order*, yaitu sales mengirim pesanan melalui aplikasi ke admin Stock Poin officer yang kemudian setelah itu Stock Poin officer menerbitkan faktur atas penjualan barang tersebut sesuai dengan pesanan sales, setelah faktur dikeluarkan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada picker packer yaitu Saksi ANDRI untuk kemudian nanti picker packer menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengeluarkannya dari dalam gudang;
 - *Salesman Kanvas*, yaitu dengan cara sales membuat surat pengajuan permohonan barang untuk kanvas ke admin Stock Poin officer, setelah disetujui kemudian surat pengajuan tersebut diserahkan kembali kepada picker packer Saksi ANDRI untuk nanti picker packer menyiapkan barang sesuai dengan pengajuan, setelah itu picker packer mengeluarkan dari dalam gudang;
- Bahwa untuk mekanisme pemindahan barang dilakukan dengan cara sales supervisor mengajukan surat pemindahan barang melalui Stock Poin officer, setelah di setujui kemudian keluar surat jalan atas barang yang akan di pindahkan yang kemudian surat jalan tersebut di serahkan kepada picker packer, yang kemudian picker packer mengeluarkan barang tersebut dari dalam Gudang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT.Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 7. Saksi **Drs. H. ODING IRAWAN Bin Alm. DAYAT** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan pelanggan yang membeli barang PT. Indomarco sejak tahun 2018 hingga 2023 melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Pensiunan PNS juga pedagang sembako dengan nama Toko PRIANGAN bertempat dipasar Cibaliung, berlangganan membeli barang-barang dari PT. Indomarco Adi Prima melalui Terdakwa sehingga Saksi bisa mengenalinya;
 - Bahwa Saksi pernah membeli barang milik PT. Indomarco Adi Prima, berupa 50 (Lima puluh) karton minyak kita dengan harga Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2023, di Gudang Stock Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima di Kp. Cibaliung Rt. 001/ Rw. 002, Desa Cibaliung, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang;
 - Bahwa Saksi membeli barang tersebut kepada Terdakwa yang bekerja PT. Indomarco tersebut dengan cara pembayaran Cash atau Tunai sesuai harga standar atau NET yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Stok Point Cibaliung sudah 10 (sepuluh) tahun dari bulan Juni 2013, untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Picker Packer di gudang stock point Cibaliung yaitu menerima barang dari cabang atau pabrik dan mengeluarkan barang yang di order melalui sales;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala gudang di Gudang Stok Point Cibaliung sudah 10 (sepuluh) tahun dari Bulan Juni 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Picker Packer di gudang stock point cibaliung yaitu menerima barang dari cabang atau pabrik dan mengeluarkan barang yang di order melalui sales;
- Bahwa selain Terdakwa yang bekerja sebagai picker packer di gudang stock point cibaliung yaitu Saksi DEDE PURNADI, namun Saksi DEDE PURNADI

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja masih sebagai outsourcing dan bekerja masih di bawah kendali Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut bermula pada sekitar tahun 2018 namun Terdakwa tidak ingat hari, tanggal maupun bulannya karena Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara bertahap yang di mulai pada tahun 2018 hingga tahun 2023 di Gudang Stock Point yang berada di wilayah Kecamatan Cibaliung, yang saat itu berkantor di Kp. Sadang Pintu Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang hingga pindah kantor di Kp. Cibaliung Desa Cibaliung Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang;
- Bahwa barang dagangan yang telah Terdakwa gelapkan berupa Mie instan kuah, mie instan goreng, susu kental manis kaleng dan shaset, minyak goreng poch dan drigen, makanan ringan atau snack, beras premium, bumbu racik, garam, dan barang yang lain lain nya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara ketika ada Orang atau Konsumen yang datang ke gudang stock point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan maksud ingin membeli barang, selanjutnya Terdakwa memberikan barang tersebut dan mengeluarkan barang dari gudang, namun uang hasil pembelian tersebut tidak Terdakwa laporkan atau tidak diserahkan ke admin atau SPO (Stock Point Officer) untuk dilaporkan ke kantor PT. Indomarco Adi Prima cabang Tangerang, melainkan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga setandar yang telah di tetapkan oleh perusahaan PT. Indomarco Adi prima dan tidak mengurangi atau di murahkan;
- Bahwa prosedur atau tata cara pengeluaran barang dagangan yang seharusnya yaitu awalnya barang dikirim dari cabang atau pabrik kemudian disimpan di gudang stock point tersebut untuk nanti di jual kepada masyarakat pedagang, kemudian apabila ada masyarakat pedagang yang akan membeli barang, masyarakat pedagang terlebih dahulu harus memesan kepada sales, selanjutnya dibuatkan faktur pembelian oleh admin SPO (*Stock point Officer*), setelah ada faktur kemudian Terdakwa mengeluarkan barang sesuai dengan faktur pemesanan untuk selanjutnya barang di keluarkan dari gudang dan dikirim oleh bagian pengiriman kepada masyarakat pedagang, selanjutnya setelah barang sampai ke tangan Masyarakat pedagang, kemudian pedagang membayar pesanan tersebut dengan cara cash kepada petugas pengiriman ataupun membayar dengan cara tempo selama 2 (dua) minggu kepada sales, selanjutnya petugas pengiriman maupun sales menyetorkan

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil pembelian dari masyarakat pedagang tersebut kepada admin SPO (Stock point Officer) untuk selanjutnya di setorkan ke kantor cabang;

- Bahwa pengecekan rutin dengan mencocokkan stock barang yang ada di gudang dengan yang ada didata dilakukan oleh stock poin controller yaitu Saksi DIANTO yang mana pengecekan tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali;
- Bahwa Saksi DIANTO tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut, karena pada saat Saksi DIANTO melakukan pengecekan rutin dengan mencocokkan atas stock barang yang ada di gudang dengan yang ada didata, Saksi DIANTO terkadang mempercayakan kepada Saksi untuk menghitung stock barang yang ada, selanjutnya Saksi DIANTO tidak menghitung secara keseluruhan, dan Saksi DIANTO hanya mencatat hasil hitungan Terdakwa saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa indomie aceh sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, dan 100 (seratus) dus indomie rendang, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie ayam bawang sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Carry Pick Up warna putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa susu merek indomilk sachet sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Carry Pick Up warna putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa indomie soto sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa susu kids coklat sebanyak 50 (lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa minyak kita sebanyak 100 (seratus) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa mie Top Ramen sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mentransfer uang ke rekening Saksi GUGUN GUNAWAN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp39.250.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian PT. Indomarco adi Prima yang barangnya telah Terdakwa gelapkan, namun uang tersebut masih tidak cukup untuk mengganti semua kerugian PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH, 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH, 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR, 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML, 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML, 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G, 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G, 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g, 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g, 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g, 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG, 140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng, 14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R, 9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng, 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi, 3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit, 123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO, 163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO, 12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR, 15 (lima belas)

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL, 46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL, 441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh, 8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New, 11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New, 5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT, 5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND.PREMIUM TORI MISO RAMEN GT, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G, 35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW, 65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW, 4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg, 33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS, 6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI, 7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG, 1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P, 10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P, 2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P, 40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr, 70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL, 17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED, 3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT.Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - ▶ Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
 - ▶ Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 5 (satu) Lembar rekap data stock barang dan selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023;
 - 2 (dua) lembar rekap data selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Jabatan An.ANDRI sebagai Picker Packer Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2023;
- 5 (lima) lembar Surat Ijin Usaha PT. Indomarco Adi Prima;
- 12 (dua belas) lembar Akta Pengangkatan dan Pemberian Kuasa Kepala Cabang PT. Indomarco Adi Prima dari sdr. JOEDIANTO SOEJONOPOETRO dan sdr. LIE MERRI SEPTIANI kepada sdr. GUNAWAN HASTO WIBOWO, tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. WASONO sebagai Stock Point Control Supervisor PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. GUGUN GUNAWAN sebagai Junior Stock Point Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang Stock Point Cibaliung;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. DIANTO ZULKIFLI sebagai Stock Point Control Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. ANDRI sebagai Picker Packer PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Cibaliung;
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Supervisor Stock Point Control PT. Indomarco Adi Prima;
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-kasir PT. Indomarco Adi Prima;
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Admin Stock PT. Indomarco Adi Prima;
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Collection PT. Indomarco Adi Prima;
- 2 (dua) lembar Tugas dan kewajiban Stock Point Controller PT. Indomarco Adi Prima;
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima;
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Go Down Keeper/ Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Gudang Stock Point Cibaliung PT.Indomarco Adi Prima di Kp. Cibaliung Rt. 001/ Rw. 002, Desa Cibaliung, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Stok Point Cibaliung sudah 10 (sepuluh) tahun dari bulan Juni 2013, untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Picker Packer di gudang stock point Cibaliung yaitu menerima barang dari cabang atau pabrik dan mengeluarkan barang yang di order melalui sales;
- Bahwa untuk mekanisme pengeluaran barang dari stok poin Cibaliung terdiri dari 2 (dua) mekanisme pengeluaran yaitu mekanisme penjualan dan mekanisme pemindahan barang antar gudang, selanjutnya mekanisme penjualan sendiri terdapat 2 (dua) mekanisme yaitu:
 - *Sales taking order*, yaitu sales mengirim pesanan melalui aplikasi ke admin Stock Poin officer yang kemudian setelah itu Stock Poin officer menerbitkan faktur atas penjualan barang tersebut sesuai dengan pesanan sales, setelah faktur dikeluarkan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada picker packer yaitu Saksi ANDRI untuk kemudian nanti picker packer menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengeluarkannya dari dalam gudang;
 - *Salesman Kanvas*, yaitu dengan cara sales membuat surat pengajuan permohonan barang untuk kanvas ke admin Stock Poin officer, setelah disetujui kemudian surat pengajuan tersebut diserahkan kembali kepada picker packer Saksi ANDRI untuk nanti picker packer menyiapkan barang sesuai dengan pengajuan, setelah itu picker packer mengeluarkan dari dalam gudang;
- Bahwa untuk mekanisme pemindahan barang dilakukan dengan cara sales supervisor mengajukan surat pemindahan barang melalui Stock Poin officer, setelah di setujui kemudian keluar surat jalan atas barang yang akan di pindahkan yang kemudian surat jalan tersebut di serahkan kepada picker packer, yang kemudian picker packer mengeluarkan barang tersebut dari dalam Gudang;
- Bahwa pada awalnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI melakukan pengecekan rutin di gudang stok point Cibaliung untuk periode bulan Agustus 2023 pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, pada saat itu Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI melakukan pengecekan terhadap stok barang yang berada di gudang, kemudian setelah dilakukan penghitungan terhadap stok barang, ditemukan beberapa item barang yang tidak berada di gudang, selanjutnya setelah dilakukan penyesuaian dengan daftar jumlah barang yang terdapat di file monitoring stok yang terdapat di aplikasi Mars berupa kertas monitoring stok, didapati selisih atas barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima senilai Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta dua ratus sebelas

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



ribu tiga ratus lima rupiah) untuk beberapa item barang dagangan, pada saat melakukan pengecekan dan penghitungan atas stok barang di gudang Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bersama dengan Terdakwa, sehingga setelah ditemukan selisih tersebut, Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa bagaimana sehingga terdapat selisih tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bahwa barang tersebut sudah keluar atau terjual, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI menanyakan apabila benar telah terjual, dimana uang atas penjualan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah tidak ada terpakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI memberitahu temuan tersebut kepada Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI selaku admin gudang Cibaliung, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI, Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI, dan Terdakwa membicarakan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bahwa dirinya bersedia bertanggung jawab dan mengganti kerugian perusahaan tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat memohon kepada Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI agar tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada atasan, selanjutnya dikarenakan Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI menilai bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik, yang mana Saksi juga mengetahui jika Terdakwa memiliki 1 (satu) unit kendaraan R4 milik pribadi, yang apabila kendaraan tersebut dijual maka hasil dari penjualan tersebut bisa menutupi kerugian perusahaan, selanjutnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI juga sempat menyarankan kepada Terdakwa agar cepat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara menjual kendaraan pribadi milik Terdakwa , kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI memutuskan untuk tidak melaporkan hasil temuan pengecekan Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI atas stok barang di gudang Cibaliung kepada Saksi WASONO selaku Supervisor;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI mendapat informasi dari Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan pribadi miliknya, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI katakan kepada Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI agar uang hasil penjualan kendaraan tersebut langsung ditransfer ke rekening Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI, selanjutnya Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI memberitahu Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bahwa Terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja, dan masih terdapat selisih sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI diberitahu oleh Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 25 September 2023, selanjutnya Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI juga melihat bahwa stok barang di gudang Cibaliung berkurang dan jumlahnya cukup banyak atau signifikan, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI meminta Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI untuk memberitahu Saksi WASONO atas temuan tersebut, selanjutnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI juga menghubungi Saksi WASONO yang kemudian memerintahkan Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI untuk datang ke gudang Cibaliung, sesampainya di gudang stok point Cibaliung Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI diberitahu oleh Saksi WASONO yang telah melakukan penghitungan terhadap stok barang di gudang Cibaliung dan didapati selisih atas barang tersebut senilai Rp. 610.297.861,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) untuk beberapa item barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima, selanjutnya Saksi WASONO mengajak Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI mencari Terdakwa ke rumahnya, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan tidak dapat di hubungi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara ketika ada Orang atau Konsumen yang datang ke gudang stock point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima dengan maksud ingin membeli barang, selanjutnya Terdakwa memberikan barang tersebut dan mengeluarkan barang dari gudang, namun uang hasil pembelian tersebut tidak Terdakwa laporkan atau tidak diserahkan ke admin atau SPO (Stock Point Officer) untuk dilaporkan ke kantor PT. Indomarco Adi Prima cabang Tangerang, melainkan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga standar yang telah di tetapkan oleh perusahaan PT. Indomarco Adi prima dan tidak mengurangi atau di murahkan;
- Bahwa Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut, karena pada saat Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI melakukan pengecekan rutin dengan mencocokkan atas stock barang yang ada di gudang dengan yang ada di data, Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI terkadang mempercayakan kepada Saksi untuk menghitung stock barang yang ada, selanjutnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI tidak menghitung secara keseluruhan, dan Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI hanya mencatat hasil hitungan Terdakwa saja;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT. Indomarco Adi Prima yaitu sebagai Kepala Gudang di Gudang Stok Point Cibaliung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa indomie aceh sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, dan 100 (seratus) dus indomie rendang, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie ayam bawang sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Carry Pick Up warna putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa susu merek indomilk sachet sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Carry Pick Up warna putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa indomie soto sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa susu kids coklat sebanyak 50 (lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa minyak kita sebanyak 100 (seratus) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa mie Top Ramen sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH, 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH, 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR, 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML, 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML, 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G, 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G, 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g, 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g, 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g, 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG, 140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng, 14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R, 9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng, 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi, 3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit, 123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO, 163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO, 12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL, 46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL, 441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng Aceh, 8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New, 11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New, 5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT, 5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND.PREMIUM TORI MISO RAMEN GT, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G, 35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW, 65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW, 4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg, 33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS, 6768 (enam ribu tujuh

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI, 7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG, 1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P, 10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P, 2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P, 40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr, 70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL, 17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED, 3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT.Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mentransfer uang ke rekening Saksi GUGUN GUNAWAN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp39.250.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian PT. Indomarco adi Prima yang barangnya telah Terdakwa gelapkan, namun uang tersebut masih tidak cukup untuk mengganti semua kerugian PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Terdakwa atas nama **ANDRI BIN MANTO** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **ANDRI BIN MANTO** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu



perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain, dan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu kejadian berawal dari Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI melakukan pengecekan rutin di gudang stok point Cibaliung untuk periode bulan Agustus 2023 pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, pada saat itu Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI melakukan pengecekan terhadap stok barang yang berada di gudang, kemudian setelah dilakukan penghitungan terhadap stok barang, ditemukan beberapa item barang yang tidak berada di gudang, selanjutnya setelah dilakukan penyesuaian dengan daftar jumlah barang yang terdapat di file monitoring stok yang terdapat di aplikasi Mars berupa kertas monitoring stok, didapati selisih atas barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima senilai Rp. 201.211.305,- (dua ratus satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima rupiah) untuk beberapa item barang dagangan, pada saat melakukan pengecekan dan penghitungan atas stok barang di gudang Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bersama dengan Terdakwa, sehingga setelah ditemukan selisih tersebut, Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa bagaimana sehingga terdapat selisih tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bahwa barang tersebut sudah keluar atau terjual, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI menanyakan apabila benar telah terjual, dimana uang atas penjualan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah tidak ada terpakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI memberitahu temuan tersebut kepada Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI selaku admin gudang Cibaliung, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI, Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI, dan Terdakwa membicarakan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bahwa dirinya bersedia bertanggung jawab dan mengganti kerugian perusahaan tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat memohon kepada Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI agar tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada atasan, selanjutnya dikarenakan Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI menilai bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik, yang mana Saksi juga mengetahui jika Terdakwa memiliki 1 (satu) unit kendaraan R4 milik pribadi, yang apabila kendaraan tersebut dijual maka hasil dari penjualan tersebut bisa menutupi kerugian perusahaan, selanjutnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI juga sempat menyarankan kepada Terdakwa agar cepat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara menjual kendaraan pribadi milik Terdakwa , kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI memutuskan untuk tidak

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil temuan pengecekan Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI atas stok barang di gudang Cibaliung kepada Saksi WASONO selaku Supervisor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI mendapat informasi dari Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan pribadi miliknya, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI katakan kepada Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI agar uang hasil penjualan kendaraan tersebut langsung ditransfer ke rekening Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI, selanjutnya Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI memberitahu Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI bahwa Terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja, dan masih terdapat selisih sebesar Rp. 67.080.784,- (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI diberitahu oleh Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 25 September 2023, selanjutnya Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI juga melihat bahwa stok barang di gudang Cibaliung berkurang dan jumlahnya cukup banyak atau signifikan, kemudian Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI meminta Saksi GUGUN GUNAWAN Bin ASEP SUPENDI untuk memberitahu Saksi WASONO atas temuan tersebut, selanjutnya Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI juga menghubungi Saksi WASONO yang kemudian memerintahkan Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI untuk datang ke gudang Cibaliung, sesampainya di gudang stok point Cibaliung Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI diberitahu oleh Saksi WASONO yang telah melakukan penghitungan terhadap stok barang di gudang Cibaliung dan didapati selisih atas barang tersebut senilai Rp. 610.297.861,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) untuk beberapa item barang dagangan milik PT. Indomarco Adi Prima, selanjutnya Saksi WASONO mengajak Saksi DIANTO Bin ZULKIFLI mencari Terdakwa ke rumahnya, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan tidak dapat di hubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa indomie aceh sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, dan 100 (seratus) dus indomie rendang, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam, selanjutnya pada hari

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa Indomie ayam bawang sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Carry Pick Up warna putih, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa susu merek indomilk sachet sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Carry Pick Up warna putih, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa indomie soto sebanyak 120 (seratus dua puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa susu kids coklat sebanyak 50 (lima puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa minyak kita sebanyak 100 (seratus) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan dagangan dari dalam gudang berupa mie Top Ramen sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) dus, kemudian dijual dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubitsi L300 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Stok Point Cibaliung sudah 10 (sepuluh) tahun dari bulan Juni 2013, untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Picker Packer di gudang stock point Cibaliung yaitu menerima barang dari cabang atau pabrik dan mengeluarkan barang yang di order melalui sales;

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pengeluaran barang dari stok poin Cibaliung terdiri dari 2 (dua) mekanisme pengeluaran yaitu mekanisme penjualan dan mekanisme pemindahan barang antar gudang, selanjutnya mekanisme penjualan sendiri terdapat 2 (dua) mekanisme yaitu:

- *Sales taking order*, yaitu sales mengirim pesanan melalui aplikasi ke admin Stock Poin officer yang kemudian setelah itu Stock Poin officer menerbitkan faktur atas penjualan barang tersebut sesuai dengan

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



pesanan sales, setelah faktur dikeluarkan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada picker packer yaitu Saksi ANDRI untuk kemudian nanti picker packer menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengeluarkannya dari dalam gudang;

- *Salesman Kanvas*, yaitu dengan cara sales membuat surat pengajuan permohonan barang untuk kanvas ke admin Stock Poin officer, setelah disetujui kemudian surat pengajuan tersebut diserahkan kembali kepada picker packer Saksi ANDRI untuk nanti picker packer menyiapkan barang sesuai dengan pengajuan, setelah itu picker packer mengeluarkan dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pemindahan barang dilakukan dengan cara sales supervisor mengajukan surat pemindahan barang melalui Stock Poin officer, setelah di setujui kemudian keluar surat jalan atas barang yang akan di pindahkan yang kemudian surat jalan tersebut di serahkan kepada picker packer, yang kemudian picker packer mengeluarkan barang tersebut dari dalam Gudang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 121 (seratus dua puluh satu) Karton/Dus Minyak Goreng Minyakita 1LT PCH, 32 (tiga puluh dua) Karton/ Dus Minyakita CO 12X1L PCH, 51 (lima puluh satu) Karton/ Dus Minyakita Smart Pouch 2 LTR, 108 (seratus delapan) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML, 5 (lima) Karton/ Dus SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML, 8 (delapan) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G, 6 (enam) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G, 21 (dua puluh satu) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 370g, 436 (empat ratus tiga puluh enam) Karton/ Dus Susu Kental Manis Indomilk Plain 37g, 30 (tiga puluh) Karton/ Dus Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490g, 8 (delapan) Karton/ Dus SNACK CHITATO BEB 15G RENCENG, 140 (seratus empat puluh) Karton/ Dus Snack Qtela Bbq 23G Renceng, 14 (empat belas) Karton/ Dus Snack Jetz French Fries PAP 14g+ 20% R, 9 (sembilan) Karton/ Dus Snack Chiki Twist ROC 22,5G Renceng, 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Goreng Special Plus, 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Mi, 3 (tiga) Karton/ Dus Mi Instan Ind. Soto Banjar Limo Kuit, 123 (seratus dua puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO, 163 (seratus enam puluh tiga) Karton/ Dus MIE INSTANT INTERMI RASA BASO, 12 (dua belas) Karton/ Dus MIE INSTANT SRM RASA AYAM BAWANG 75 GR, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL, 46 (empat puluh enam) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Mini Baso Sapi RL, 441 (empat ratus empat puluh satu) Karton/ Dus Mi Instan Indomie Goreng Mi Goreng

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, 8 (delapan) Karton/ Dus Mi Instan Popmie Pedes Gledeek, 15 (lima belas) Karton/ Dus Mi Instan Gelas Sarimi Rasa Sosis, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New, 11 (sebelas) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New, 5 (lima) Karton/ Dus Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN IND. PREMIUM TAKOYAKI RAMEN GT, 5 (lima) Karton/ Dus MI INSTAN IND.PREMIUM TORI MISO RAMEN GT, 4 (empat) Karton/ Dus MI INSTAN SARIMI GRG RS. AYAM KREMES 70G, 35 (tiga puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK NASI GORENG NEW, 65 (enam puluh lima) Karton/ Dus BUMBU RACIK SAYUR ASEM NEW, 4 (empat) Karton/ Dus Indofood Kecap Manis Galon 5.7 kg, 33 (tiga puluh tiga) Karton/ Dus Bumbu Racik Nasi Goreng Sosis 200x20G, 24 (dua puluh empat) Karton/ Dus IF Kecap Manis Refill 520 TFS, 6768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Karton/ Dus TOP RAMEN RASA BASO SAPI, 7 (tujuh) Karton/ Dus MARGARIN SIMAS 15 KG, 1 (satu) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P, 10 (sepuluh) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P, 2 (dua) Karton/ Dus MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P, 40 (empat puluh) Karton/ Dus Bukrim Premium Jeruk Nipis 140gr, 70 (tujuh puluh) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF 250 BAL, 17 (tujuh belas) Karton/ Dus GARAM MEJA REFINA REF500GR BAL BANDED, 3 (tiga) Karton/ Dus Beras Premium Refina 5KG;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT.Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah mentransfer uang ke rekening Saksi GUGUN GUNAWAN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp39.250.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian PT. Indomarco adi Prima yang barangnya telah Terdakwa gelapkan, namun uang tersebut masih tidak cukup untuk mengganti semua kerugian PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT. Indomarco Adi Prima yaitu sebagai Kepala Gudang di Gudang Stok Point Cibaliung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Terdakwa yang masih menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Stok Point Cibaliung telah menjual barang milik PT. Indomarco Adi Prima cabang Tangerang dengan cara orang atau konsumen yang ingin membeli barang datang ke gudang stock point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima, selanjutnya Terdakwa memberikan barang-barang tersebut dan mengeluarkan barang

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gudang, namun uang hasil pembelian tersebut tidak Terdakwa laporkan atau tidak diserahkan ke admin atau SPO (Stock Point Officer) untuk dilaporkan ke kantor PT. Indomarco Adi Prima cabang Tangerang, melainkan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan sendiri sehingga PT.Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 677.378.645,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), telah menunjukkan Para Terdakwa melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (satu) Lembar rekap data stock barang dan selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023.
- 2 (dua) lembar rekap data selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023.

- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Jabatan An.ANDRI sebagai Picker Packer Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2023.
- 5 (lima) lembar Surat Ijin Usaha PT. Indomarco Adi Prima.
- 12 (dua belas) lembar Akta Pengangkatan dan Pemberian Kuasa Kepala Cabang PT. Indomarco Adi Prima dari sdr. JOEDIANTO SOEJONOPOETRO dan sdr. LIE MERRI SEPTIANI kepada sdr. GUNAWAN HASTO WIBOWO, tanggal 01 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. WASONO sebagai Stock Point Control Supervisor PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. GUGUN GUNAWAN sebagai Junior Stock Point Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang Stock Point Cibaliung.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. DIANTO ZULKIFLI sebagai Stock Point Control Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. ANDRI sebagai Picker Packer PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Cibaliung.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Supervisor Stock Point Control PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-kasir PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Admin Stock PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Collection PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Tugas dan kewajiban Stock Point Controller PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Go Down Keeper/ Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima.

Oleh karena diketahui pemilik yang sah adalah PT. Indomarco Adi Prima, maka di tetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Indomarco Adi Prima melalui Saksi GUNAWAN HASTO WIBOWO, SE;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco Adi Prima;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI Bin MANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI Bin MANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (satu) Lembar rekap data stock barang dan selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023.
 - 2 (dua) lembar rekap data selisih barang di Gudang Stock Point cibaliung PT. Indomarco Adi Prima tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh sdr. WASONO tertanggal 27 September 2023.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Jabatan An.ANDRI sebagai Picker Packer Stok Point Cibaliung PT. Indomarco Adi Prima yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2023.
 - 5 (lima) lembar Surat Ijin Usaha PT. Indomarco Adi Prima.
 - 12 (dua belas) lembar Akta Pengangkatan dan Pemberian Kuasa Kepala Cabang PT. Indomarco Adi Prima dari sdr. JOEDIANTO SOEJONOPOETRO dan sdri. LIE MERRI SEPTIANI kepada sdr. GUNAWAN HASTO WIBOWO, tanggal 01 Juli 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. WASONO sebagai Stock Point Control Supervisor PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. GUGUN GUNAWAN sebagai Junior Stock Point Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang Stock Point Cibaliung.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. DIANTO ZULKIFLI sebagai Stock Point Control Officer PT. Indomarco Adi Prima Cabang Tangerang.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. ANDRI sebagai Picker Packer PT. Indomarco Adi Prima Stock Point Cibaliung.
 - 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Supervisor Stock Point Control PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-kasir PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Admin Stock PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Stock Point Officer-Collection PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (dua) lembar Tugas dan kewajiban Stock Point Controller PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (dua) lembar Code Of Conduct (Kode Etik) Go Down Keeper/ Picker Packer/ Material Handling Operator PT. Indomarco Adi Prima.
- Dikembalikan kepada Saksi **GUNAWAN HASTO WIBOWO, SE**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh William Marcus Sebastian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN PdI